



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1270, 2017

KEMENDAGRI. Kota Bekasi dengan Kota Depok.  
Prov. JABAR. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA BEKASI DENGAN KOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Bekasi dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Bekasi dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Bekasi dengan Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Depok dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Bekasi dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 20 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31) tentang Pemerintahan Jakarta Raya sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 941);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA BEKASI DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya.
3. Kabupaten Bogor adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Kota Bekasi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
5. Kota Depok adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

Batas daerah Kota Bekasi dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. pertigaan batas antara Kota Bekasi dengan Kota Depok yang ditandai oleh TK.04 dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 45.6422''$  LS dan  $106^{\circ} 55' 07.0098''$  BT selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 1094 dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 44.4600''$  LS dan  $106^{\circ} 55' 06.1800''$  BT yang terletak di Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang berbatasan dengan Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
2. PABU 1094 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 1095 dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 43.8300''$  LS dan  $106^{\circ} 55' 00.5200''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
3. PBU 1095 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 1096 dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 42.9910''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 55.8510''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
4. PBU 1096 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.01 dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 42.5177''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 52.6090''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada

- PABU 1097 dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 46.0700''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 50.1100''$  BT yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
5. PABU 1097 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.02 dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 46.9824''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 43.9071''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.03a dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 46.8052''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 42.9283''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.04a dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 48.3940''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 36.0766''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 1099 dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 50.2700''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 33.6700''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
  6. PBU 1099 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 1100 dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 48.6740''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 24.9180''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
  7. PBU 1100 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 47.5853''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 22.7773''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 1102 dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 50.7900''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 16.5300''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
  8. PBU 1102 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 1103 dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 52.8100''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 08.5200''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
  9. PBU 1103 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 1104 dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 53.0200''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 03.0100''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan

- Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok;
10. PBU 1104 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 1105 dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 54.5700''$  LS dan  $106^{\circ} 53' 57.7200''$  BT yang terletak di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
  11. PABU 1105 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.06 dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 49.9236''$  LS dan  $106^{\circ} 53' 53.4192''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Sunter sampai pada PABU 1106 dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 38.6400''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 06.3500''$  BT yang terletak di Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
  12. PABU 1106 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Sunter sampai pada PABU 1107 dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 18.9300''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 12.8600''$  BT yang terletak di Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok yang berbatasan dengan Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
  13. PABU 1107 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Sunter sampai pada PABU 1108 dengan koordinat  $06^{\circ} 23' 13.1900''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 15.7100''$  BT yang terletak di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok yang berbatasan dengan Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
  14. PABU 1108 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Sunter sampai pada PABU 1109 dengan koordinat  $06^{\circ} 22' 44.1600''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 19.1600''$  BT yang terletak di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok yang berbatasan dengan Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
  15. PABU 1109 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Sunter sampai pada PABU 1110 dengan koordinat  $06^{\circ} 22' 32.7100''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 28.4400''$  BT

- yang terletak di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok yang berbatasan dengan Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
16. PABU 1110 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Sunter sampai pada PABU 1111 dengan koordinat  $06^{\circ} 22' 13.2700''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 35.7600''$  BT yang terletak di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok yang berbatasan dengan Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
17. PABU 1111 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Sunter sampai pada PABU 1112 dengan koordinat  $06^{\circ} 22' 00.3100''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 48.4700''$  BT yang terletak di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok yang berbatasan dengan Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi; dan
18. PABU 1112 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Sunter sampai pada pertigaan batas antara Kota Bekasi dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditandai oleh TK.03 dengan koordinat  $06^{\circ} 21' 55.9613''$  LS dan  $106^{\circ} 54' 51.3596''$  BT.

### Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2017


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 77 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 BATAS DAERAH KOTA BEKASI DENGAN  
 KOTA DEPOK  
 PROVINSI JAWA BARAT



MENTERI DALAM NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
 TAJHJO KUMOLO